



**PERATURAN KALURAHAN KALIAGUNG**

**NOMOR 32 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PEMERINTAH KALURAHAN KALIAGUNG**

**KAPANEWON SENTOLO KABUPATEN KULON PROGO**

**2022**



LURAH KALIAGUNG  
KAPANEWON SENTOLO KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN KALURAHAN KALIAGUNG  
NOMOR 32 TAHUN 2022  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KALIAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah

Istimewa Jogjakarta;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan PP No 47 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2016;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.70/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
12. Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
17. Peraturan Daerah kabupaten Kulon Progo Nomor Tahun 2022 tentang Anggaran dan Belanja Daerah Tahun 2023;
18. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Desa;
19. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi dan Alokasi Dana Desa;

20. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
21. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pungutan Desa;
22. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Administrasi Keuangan Desa;
23. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghasilan, Tunjangan, Penghargaan Purna Tugas, dan Honorarium bagi Aparatur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
24. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
25. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 31 Tahun 2022 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023;
26. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
27. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
28. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Kera Badan Permusyawatan Kalurahan;
29. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor        Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
30. Peraturan Desa Kaliagung Nomor 15 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa Binangun Mitra Agung Kaliagung;
31. Peraturan Desa Kaliagung Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Kaliagung Nomor 15 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa Binangun Mitra Agung Kaliagung;
32. Peraturan Desa Kaliagung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Susuna Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Kaliagung;
33. Peraturan Desa Kaliagung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan;
34. Peraturan Kalurahan Kaliagung Nomor 22 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
35. Peraturan Kalurahan Kaliagung Nomor 10 Tahun 2022

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah  
Kalurahan Tahun 2022-2027;

36. Peraturan Kalurahan Kaliagung Nomor 14 Tahun 2022  
Tentangkerjasama Antar Kalurahan Pendirian Badan Usah  
Milik Desa Bersama Dari Pengelolaan Kegiatan Dana  
Bergulir Masyarakat Eks PNPM Mandiri Perdesaan Dan  
Penyertaan Modal Kalurahan;
37. Peraturan Kalurahan Kaliagung Nomor 20 Tahun 2022  
tentang Perubahan atas Peraturan Desa Kaliagung Nomor  
11 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa  
Kaliagung;
38. Peraturan Kalurahan Kaliagung Nomor 23 Tahun 2022  
tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan tahun 2023;
39. Peraturan Kalurahan Kaliagung Nomor 26 Tahun 2022  
tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan Tahun Anggaran  
2023;
40. Peraturan Kalurahan Kaliagung Nomor 27 Tahun 2022  
tentang Pungutan Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
41. Peraturan Kalurahan Kaliagung Nomor 28 Tahun 2022  
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan  
Kaliagung pada Badan Usaha Milik Kalurahan Binangun  
Mitra Agung Kaliagung Tahun Anggaran 2023;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALIAGUNG  
Dan  
LURAH KALIAGUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN  
ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kaliagung Tahun Anggaran  
2023 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	2.695.538.074,-
2. Belanja Desa	Rp	2.715.538.074,-
Surpuls/Defisit	Rp	(20.000.000),-
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	70.000.000,-

b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	50.000.000,-
c. Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	<u>20.000.000,-</u>

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat;;

- a. APB Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia)
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan ang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada)

## Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belana tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan APB Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumna
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/ atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Kalurahan

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/ atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada BPK.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Kaliagung.



Ditetapkan di : Kaliagung  
Pada tanggal : 16 Desember 2022

LURAH,

ttd

SUGENG NUGROHO

Diundangkan di : Kaliagung  
Pada tanggal : Desember 2022  
CARIK KALIAGUNG  
ttd

SYAHRUL KARIMAWATI

LEMBARAN KALURAHAN KALIAGUNG NOMOR 32 TAHUN 2022